

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

JUHENRY
NPM: 71220123054

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JUHENRY
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : JAKARTA, 28 DESEMBER 1981
NPM : 71220123054
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ibnu Affan SH, M, Hum)

(Dr. Danialsyah SH, M. Hum)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online**". Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Bapak Panca Sarjana Putra sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ibnu Affan SH, M, Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Danialsyah SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH., M.S., C.N selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan mananamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

8. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahannya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca, dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 02 Mei 2023

Penulis

Juhenry

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| ABSTRACT..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep..... | 12 |
| 1. Kerangka Teori..... | 12 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 33 |
| F. Keaslian Penelitian..... | 35 |
| G. Metode penelitian..... | 37 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 38 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 39 |
| 3. Metode pendekatan..... | 40 |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | 41 |
| 5. Analisis Data..... | 42 |
| 6. Sistematika Penulisan..... | 43 |
| | |
| BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE..... | 44 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online..... | 44 |
| 1. Pengertian Perjudian Online..... | 44 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online..... | 49 |
| 3. Bentuk-Bentuk Perjudian Online..... | 51 |
| B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online..... | 56 |
| | |
| BAB III : MODUS PELAKU PERJUDIAN BERKEDOK GAME ONLINE..... | 68 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online..... | 68 |
| B. Modus Pelaku Perjudian Berkedok Game Online..... | 78 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV : UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAN APA HAMBATANNYA YANG DIHADAPI..... | 91 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum..... | 91 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum..... | 91 |
| 2. Aparat Penegak Hukum..... | 94 |
| 3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum..... | 97 |
| B. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dan Apa Hambatannya Yang Dihadapi..... | 108 |
| 1. Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online..... | 108 |
| 2. Hambatan Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online..... | 113 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 120 |
| A. Kesimpulan..... | 120 |
| B. Saran..... | 121 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama

Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, Jakarta: CV. Pustaka Setia.

Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Purwokerto, Citra Aditya Bakti.

Alfa Hartoko, 2015, *You Won: Menang, Pahami, Cheat Dan Dapat Duit Lewat Game Online*, Yogyakarta, Grhatama.

Anhar, 2016, *Panduan Bijak Belajar Internet Untuk Anak*, Jakarta, Adamsains.

Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.

-----, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

-----, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.

-----, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yokyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Danrivanto, Budhijanto, 2018, *Revolusi Cyberlaw, Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung, Refika Aditama.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty.
- Didik M, Arief Mansur dan Elistaris Gultom, 2016, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Universitas Gajah Mada Press.
- Hotma P Sibuea. 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada.
- Inu kencana Syafi'I, 2010, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju.
- Jhonny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Bayumedia Publishing.
- John C Beck dan Mitchell Wade, 2007, *Gamers Juga Bisa Sukses*, Jakarta, PT Grasindo.
- Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group.
- Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini, 2011, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- , 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kontjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; Gramedia.
- Kutbuddin Aibak. 2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Edisi Rvisi, Yogyakarta, Kalimedia.

Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Bandung, CV Mandar Maju.

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta; Djambatan.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Malian Sobirin. 2005, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia.

Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Mustofa Muhammad, 2016, *Kriminologi*, Jakarta: UI Press

Nandang Sambas, 2015, *Kriminologi*, Bandung: UNISBA

Niniek suparni, 2009, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Bumilmtitama Sejahtera.

-----, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta; Bumi Intitama Sejahtera.

Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.

-----, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group.
- Poerwadarminta W.J.S, 1987, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Adya Bakti.
- Ridwan H. R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Sukabumi Karya Nusantara Bandung.
- R. Sugandhi, 1981, *K.U.H.P. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasanya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- R. Soenarto Soerodibroto, 1979, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta; Kompas.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*,; Jakarta; IN Media.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

-----, H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soejono Dirjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi (Awalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kepustakaan)*, Bandung; Amico.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.

Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM.

Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Grasindo.

Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Titik Tri Wulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Adela Arianti, “*Upaya Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Sarana Internet (Studi Di Polda*

Sumatera Utara)", Skripsi. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Dewi Bunga, "Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia", Vyavahara Duta, Vol. XIV, No. 1, Maret 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum"* Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006.

Ilkhamuddin Ramadhany Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/Bnj)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Lasykar Amin. "Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam", Jurnal, Yogyakarta, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Lumbantobing C.H Rikki, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen.

Muhammad Nurul Huda, 2018, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru.

Onno W. Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Reseaarch Group, ITB.

Putu Trisna Permana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*, Jurnal Ilmiah, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rizkqi Kurniadi Nurdin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan NomOr 483/Pid.B/2016/PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam", Jakarta, Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002.

Tantri C. Bachtiar, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Game Online (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2016)*”, Jurnal, Makassar, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

Tri Wahyudi, *Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Yusnizal Firdaus, *Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game Online*, Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol.2 No.2, Juli 2018.

Yus Aldiansyah, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Game Online Di Kota Medan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

D. Internet.

Eprints.undip.ac.id/15905/1/SugengTiyarto.pdf, Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 19.09 Wib.

<https://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 17.08 Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14411/tangkap-tangan>, akses Pada Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 18.39 Wib.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf>, Diakses Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 20.37 Wib.

<https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>, Diakses Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 20.28 Wib.

<http://digilib.unila.ac.id/7594/12/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 19.09 Wib.

Harian Kompas, *Upaya Pemberantasan Perjudian,, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6*, Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 19.20 Wib.

Kbbi.web.id/judi.html, Diakses 15 Desember 2023 Pukul 20.08 Wib.